BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

   Mekanisme pembiayaan murabahah di BMT Istiqomah dapat dilakukan dengan prosedur awal yaitu kelengkapan administasi oleh calon nasabah. Pada tahap ini BMT selaku lembaga keuangan syariah melakukan survei terhadap seluruh dokumen jaminan/agunan yang diajukan oleh calon nasabah. Setelah memeriksa kelengkapan administrasi, dilakukan penetapan akad murabahah secara bersama berdasarkan prinsip 5C meluputi *Character, Capacity, Capital, Condition* dan *Collateral.*

   BMT Istiqomah pada pengamanan jaminan nasabah. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah. Pengamanan jaminan nasabah dilakukan melalui penempatan dokumen jaminan nasabah pada brankas besar dan hanya satu pegawai yang diberikan kewenangan dalam menaruh dokumen jaminan. Selain itu, dokumen diberikan nomor dan nama sesuai dengan pemilik.

   Penyediaan barang dengan sistem wakalah. Pihak BMT Istiqomah hanya menyediakan uang sesuai dengan nominal barang yang dibeli

nasabah dan mempercayakan seutuhnya kepada nasabah sesuai dengan kesepakatan akad.

Penentuan margin keuntungan bagi pihak BMT Istiqomah bersifat rahasia. Hal ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Namun, meskipun besar presentase keuntungannya tidak diberitahukan pada nasabah, pihak BMT tetap mempunyai pedoman sendiri. Pedoman tersebut diusulkan oleh Dinas Koperasi dan PINBUK.

2. Mekanisme Pembiayaan Murabahah Di Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut

Proses administrasi merupakan tahap awal sebelum calon anggota disetujui. Setelah anggota mengajukan agunan, maka koperasi melakukan survei kelayakan untuk menetapkan kelayakan pembiayaan. Setelah dinyatakan layak maka akad pembiayaan dapat dilaksanakan.

Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut melakukan pengamanan jaminan dengan baik meskipun pihak koperasi kurang menjelaskan bagaimana mekanisme pengamanan jaminan secara detail karena faktor privasi. Jaminan akan dikembalikan kepada anggota ketika kewajiban sudah dinyatakan lunas.

Penyediaan barang yang dilakukan oleh koperasi syariah Al-Mawaddah dilakukan dengan akad murabahah yaitu memberikan kepercayaan seutuhnya kepada anggota untuk membeli barang yang diperlukan. Anggota harus mengisi perjanjian secara tertulis. Pelaksanaan

pembiayaan murabahah barang yang dijual haruslah barang yang halal dan bermanfaat, dan juga harus memberitahukan harga awal dari pembelian barang tersebut sehingga jelas dalam hal bertransaksi.

Penentuan margin keuntungan dilakukan diawal oleh pihak koperasi secara musyawarah dan mufakat dengan persentasi 25% untuk koperasi dan 75% untuk anggota. Jika anggota merasa keberatan maka koperasi dapat menurunkan marginnya. Adapun pertimbangan penentuan margin keuntungan diawal berdasarkan modal yang dikeluarkan koperasi dan kemampuan membayar anggota.

3. Perbandingan Pembiayaan Murabahah Pada Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut dan BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Kelengkapan administrasi yang dilakukan oleh BMT Istiqomah dan koperasi syariah Al-Mawaddah secara umum memiliki kesamaan yaitu menetapkan syarat agunan dan melakukan survei kelayakan kepada nasabah/anggota. Namun terdapat perbandingan yaitu pada koperasi syariah Al-Mawaddah dapat mengajukan pembiayaan murabahah jika terdaftar sebagai anggota koperasi, sedangkan pada BMT Istiqomah tidak terdapat syarat tersebut.

Pengamanan jaminan agunan sama diterapkan oleh BMT Istiqomah dan koperasi syariah Al-Mawaddah. Pengamanan jaminan agunan bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada nasabah/anggota. Namun terdapat perbandingan metode penyimpanan agunan. Pada BMT

Istiqomah pengamanan jaminan diletakkan di sebuah brankas besar, sedangkan di koperasi syariah Al-Mawaddah kurang disebutkan secara detail dengan alasan privasi. Dengan kata lain, BMT Istiqomah memiliki transparansi agunan dan SOP pengamanan jaminan.

Penyedian barang dilakukan sesuai dengan kebutuhan nasabah/anggota baik BMT Istiqomah dan koperasi syariah Al-Mawaddah dengan memberikan kepercayaan seutuhnya. Namun terdapat perbandingan antara keduanya. BMT Istiqomah cenderung memberikan kepercayaan seutuhnya tanpa verifikasi yang detail, sedangkan koperasi syariah Al-Mawaddah memberikan syarat perjanjian tertulis bahwa barang yang dibeli haruslah halal dan bermanfaat.

Kedua lembaga baik BMT Istiqomah dan koperasi syariah Al Mawaddah menetapkan margin keuntungan berdasarkan akad murabahah. Namun terdapat perbandingan antara keduanya. Besaran margin keuntungan BMT Istiqomah bersifat rahasia dan tidak diberitahukan secara detail kepada nasabah serta tetap berpedoman pada dinas koperasi dan PINBUK. Sedangkan koperasi Al-Mawaddah menetapkan persentase berdasarkan akad awal yaitu sebesar 25% bagi koperasi dan 75% bagi nasabah.

B. Saran

1. Bagi Lembaga

Bagi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan Koperasi Syariah Al-Mawaddah Ngunut hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan penambahan wawancara dalam mengambil kebijakan mengenai mekanisme pembiayaan murabahah di BMT dan Koperasi Syariah.

2. Bagi anggota/nasabah.

Hendaknya nasabah dapat memberikan masukan yang positif kepada pihak koperasi, tentunya masukan yang berhubungan dengan citra perusahaan, kualitas pelayanan, kepuasan nasabah, suku bunga dan lokasi sehingga masukan tersebut kelak dapat meningkatkan loyalitas nasabah dalam menggunakan jasa koperasi.

3. Bagi Masyarakat

Diharapkan remaja dapat menambah wawasan tentang manfaat dan bahan pertimbangan dalam memilih koperasi syariah yang sudah terjamin keaamannya.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan penelitian ini mampu memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti dengan tema yang sama tetapi dengan variabel yang berbeda.